

**EKSEKUSI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA
YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMILIKNYA
BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 10 TAHUN 2019**

T E S I S



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**LUTFI APRISA
NIM. 02012682125069**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**EKSEKUSI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA
YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMILIKNYA
BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 10 TAHUN 2019**

LUTFI APRISA

NIM. 02012682125069

Telah diuji oleh tim penguji dan dinyatakan lulus

Pada tanggal 24 Oktober 2023

Palembang, 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP.19620131 198903 1 001

Pembimbing II


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP.19650918 199102 2 001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP.19650918 199102 2 001

Menyetujui:

Dekan,


Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP.19620131 198903 1 001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS:

**EKSEKUSI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA
YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMILIKNYA
BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 10 TAHUN 2019**

Disusun oleh:

**LUTFI APRISA
NIM. 02012682125069**

**Tesis ini Telah Diajukan dan Dinyatakan Lulus
Pada tanggal 24 Oktober 2023**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji

	Tim Penguji	Tanda Tangan Tanda Tangan
Ketua	: Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S.	 (.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.	 (.....)
Anggota 1	: Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M	 (.....)
Anggota 2	: Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H.	 (.....)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Sriwijaya Vidyara Gedung 710 PONDOK BUKIT Bener Palembang, 30139 Telp: (0711) 100129
website: <http://www.magisterhukum.fh.unswi.ac.id> e-mail: magisterhukum@fh.unswi.ac.id

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lutfi Aprisa
Nim : 02012682125069
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik dan/atau predikat** yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2023

Yang membuat pernyataan,



Lutfi Aprisa
Nim.02012682125069

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul "*Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019*" **dapat diselesaikan dengan baik**. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting dalam proses pembelajaran penulis dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan membantu penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni serta selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan tesis ini.

6. Ibu Dr. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M, selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
9. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang telah memberikan izin sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
10. Seluruh dosen dan staff tata usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua Orang tuaku, Istriku Dwi Febriani Putri, S,H dan Anakku M. Raffa Arayan dan Malika Rayna Putri yang telah memberikan dukungan dan dorongan semangat dari awal hingga akhir kuliah.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikianlah dan Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, Oktober 2023
Penulis,

Lutfi Aprisa, S.H

PERSEMBAHAN

Motto:

“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada Pendidikan Akhlak Mulia”. (HR.Bukhari)

“Jangan pernah mengambil keputusan Ketika sedang marah dan

Jangan pernah mengumbar janji Ketika sedang gembira”. (Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- 1. Kedua orang tuaku.**
- 2. Istri dan Anakku**
- 3. Keluargaku tersayang**
- 4. Almamater, Magister Ilmu Hukum Fakultas**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan dan penelitian tesis yang berjudul "Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019" ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait prosedur eksekusi barang bukti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehubungan dengan keterbatasan dan kemampuan penulis. Namun berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap dengan adanya kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangatlah penulis harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Palembang, 2023
Penulis

Lutfi Aprisa
NIM.02012682125069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
1. Tujuan Umum.....	9
2. Tujuan Khusus.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Kerangka Teoritis	11
1. Grand Theory.....	11
2. Middle Range Theory.....	14
3. Aplied Theory	17
F. Definisi Konseptual	22
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian.....	24
3. Metode Pendekatan	24
4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	25

5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	28

BAB II. ANALISIS TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA, BARANG

BUKTI, SISTEM PERADILAN PIDANA DAN KEJAKSAAN.	29
A. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti Hasil Tindak Pidana	29
1. Tindak Pidana	29
1.1 Pengertian Tindak Pidana	29
1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana	30
1.3 Jenis – Jenis Tindak Pidana	33
2. Barang Bukti	47
2.1 Pengertian Barang Bukti	47
2.2 Hubungan Antara Barang Bukti Dengan Alat Bukti	49
2.3 Penyitaan Barang Bukti	51
B. Sistem Peradilan Pidana	54
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	55
2. Asas – Asas Peradilan Pidana	57
C. Jaksa Sebagai Eksekutor	62

BAB III. EKSEKUSI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA YANG

TIDAK DIAMBIL OLEH PEMILIKNYA BERDASARKAN	
PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 10 TAHUN 2019.....	67
A. Pengelolaan Barang Bukti dan Prosedur Eksekusi Barang Bukti	
Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya	67
1. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	67
2. Tugas dan Fungsi Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
Rampasan	68
3. Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan .	70
4. Prosedur Eksekusi Barang Bukti Yang Tidak Diambil Oleh	
Pemiliknya Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 10	

Tahun 2019	73
1. Eksekusi Dengan Penjualan Secara Lelang	73
2. Eksekusi Dengan Penjualan Secara Langsung.....	81
B. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Tidak Diambil Oleh Pemilikny.....	86
1. Struktur Hukum	90
2. Substansi Hukum	91
a. Belum adanya Undang-Undang khusus barang bukti	91
b. Tumpang Tindihnya peraturan Dalam Pelaksanaan Penjualan Lelang maupun penjualan langsung	92
3. Budaya Hukum	93
C. Pengaturan Eksekusi Terhadap Barang Bukti atau Barang Rampasan Di Rancangan KUHAP	93
1. Pengaturan Pada Undang-Undang Atau KUHAP.....	94
2. Harmonisasi Peraturan Yang Telah Ada	95
 BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
 DAFTAR PUSTAKA	106

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Eksekusi Barang Bukti Yang Tidak Diambil Pemiliknyanya Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019”. Mengkaji permasalahan, *pertama* Pengelolaan barang bukti dan prosedur eksekusi barang bukti yang tidak diambil pemiliknya, *kedua* kendala yang dihadapi dalam eksekusi barang bukti yang tidak diambil pemiliknya, *ketiga* pengaturan eksekusi terhadap barang bukti pada masa yang akan datang. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan, yaitu eksekusi barang bukti yang tidak diambil pemiliknya telah diatur melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi, yaitu dengan dua cara: (1) Penjualan secara lelang dan (2) Penjualan secara langsung. Khusus untuk penjualan secara langsung syarat atau kriterianya nilai/taksiran harga tidak melebihi dari Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), jika melebihi Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) maka penjualan harus secara lelang. Adapun eksekusi barang bukti yang tidak diambil pemiliknya tersebut, dalam pelaksanaan dan penerapannya masih belum optimal. Sehingga kedepannya melalui kebijakan atau politik hukum pidana haruslah dilakukan tahapan formulasi dengan melakukan perumusan aturan tentang pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti secara jelas dan tegas kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun pembuatan Undang-Undang tersendiri atau khusus mengenai barang bukti agar dapat lebih menjelaskan mengenai tata cara prosedur dan syarat eksekusi barang bukti.

Kata Kunci : Eksekusi Barang Bukti; Tidak Diambil Pemiliknyanya; Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

This thesis is titled "Execution of Unclaimed Evidence Based on Attorney General Regulation Number 10 of 2019". It examining the following issues, first, the management of evidence and the procedures for execution evidence left unclaimed by owners; second, the challenges faced in executing unclaimed evidence, and third, regulations governing the execution of evidence in the future. This study utilizes a normative juridical method. The research findings conclude that the execution of unclaimed evidence has been regulated through Attorney General Regulation Number 10 of 2019 concerning Auctions and Direct Sales of Seized Items, State Confiscated or Execution Confiscated Goods, or Evidence Seized Items through two methods: (1) Auction sales and (2) Direct sales. Specifically for direct sales, the conditions or criterion is that the estimated value does not exceed Rp.35,000,000,- (thirty-five million Indonesian rupiahs), if it exceeds, the sale has to be conducted through an auction. The execution of unclaimed evidence in its implementation has not been optimal, so in the future, through criminal law policy, there should be a formulation of clear and firm rules about the execution of evidence in the Code of Criminal Procedure (KUHAP). Additionally, there should be the creation of separate or specific laws regarding evidence to provide more detailed explanations about the procedures and requirements for executing evidence..

Keywords: Evidence Execution; Unclaimed by The Owner; Criminal Justice System.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia di penghujung tahun 2019, dan terdeteksi di Indonesia di awal tahun 2020 membuat perekonomian dunia terguncang, tidak terkecuali di Indonesia yang berdampak pada memburuknya sendi-sendi perekonomian. Kegiatan roda perekonomian tidak berjalan semestinya, dikarenakan masyarakat takut untuk keluar rumah ditambah dengan penerapan pembatasan untuk berkumpul atau keluar rumah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran covid 19, berdampak pada menurunnya daya beli pada masyarakat yang mengakibatkan para pelaku usaha menutup usaha atau toko mereka karena sepi dari pengunjung. Hal tersebut juga yang mengakibatkan pemecatan atau PHK terhadap pegawai atau karyawan.

Dampak dari belum berakhirnya pandemi covid 19 dan banyaknya pegawai atau karyawan yang dirumahkan atau di *PHK*, mengakibatkan tindak kejahatan semakin meningkat dikarenakan masalah faktor ekonomi sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, jual beli narkoba atau lain sebagainya. Meningkatnya tindak pidana kejahatan disertai dengan meningkatnya perkara yang dilimpahkan penyidik (POLRI, BNN, PPNS) ke kejaksaan negeri atau cabang kejaksaan negeri, baik terhadap orang maupun barang buktinya.

Perkara yang telah masuk di Kejaksaan akan diteliti oleh jaksa dan jika telah memenuhi unsur-unsur pidana, maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh hakim/majelis hakim didalam maupun diluar gedung pengadilan termasuk persidangan secara elektronik.¹

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP masih menganut sistem *negatif wettelijk* dalam pembuktian pidana. Seluruh kegiatan dalam perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan dimuka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan.²

Barang bukti adalah benda sitaan dan/atau benda lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan untuk pembuktian perkara, atau terkait dengan perkara pidana yang disidangkan. Menurut Ratna Nurul Alfiah mengutip pendapat Andi Hamzah barang bukti memberikan pengertian sebagai berikut : istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau

¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan Pasal 1 Ayat 2.

² Hasrul Buamona, *Medical Record and Informed Consent Sebagai Alat Bukti dalam , Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta : Parama Publishing, 2016), hlm.51.

hasil delik.³ Disamping itu ada pula barang yang bukan merupakan objek, alat atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.⁴

Barang bukti yang dikenal juga dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik, berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana, karena dengan adanya barang bukti ini maka hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana. Barang bukti tersebut meliputi benda yang merupakan objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.⁵

Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai barang bukti secara langsung namun hanya memberikan definisi mengenai alat bukti. Dapat dilihat dari pendapat para ahli atau tokoh mengenai definisi barang bukti, bahwa barang bukti bukanlah termasuk dari alat bukti. Namun, jika dipelajari lebih lanjut maka secara implisit (tersirat) akan ditemukan definisi mengenai barang bukti di dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Berikut ini pasal-pasal di dalam KUHAP yang secara implisit menjelaskan mengenai definisi dan kedudukan barang bukti dalam persidangan:

³ Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1989), hal.15. Dikutip dari Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia, 1986), hlm.100.

⁴ *Ibid.*

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm.100.

1. Pasal 21 ayat (1):

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.
2. Pasal 45 ayat (2):

“Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti”.
3. Pasal 46 ayat (2):

“Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.
4. Pasal 181 ayat (1):

“Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini”.

Berdasarkan pasal-pasal diatas telah jelas bahwasanya keberadaan barang bukti diakui dalam persidangan. Bahkan hakim harus mencantumkan putusan terhadap barang bukti tersebut. Walaupun barang bukti tidak masuk ke dalam alat bukti yang sah namun peran dan keberadaan barang bukti dalam persidangan jelas disebutkan oleh KUHAP, sehingga putusan hakim juga harus memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-

235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana, bahwasanya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan yaitu: barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, barang bukti dirampas untuk negara dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti yang diterima oleh kejaksaan dari penyidik, dalam hal ini pada kejaksaan negeri akan dikelola oleh seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Perkara yang masuk baik dari tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus selalu disertai barang bukti, seperti kendaraan mobil, sepeda motor, handphone dan lain sebagainya sehingga semakin tingginya tindak pidana atau kejahatan maka akan semakin banyak pula barang bukti yang masuk ke kejaksaan dan berpengaruh pada menumpuknya barang bukti di gudang barang bukti kejaksaan.

Tabel 1

Barang Bukti Masuk di Kejaksaan

No	Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Sepeda Motor	392 Unit	-
2.	Mobil	41 Unit	-

Sumber: Kejaksaan Negeri Palembang, Tahun 2022

Pada tindak pidana kejahatan seringkali barang bukti yang disita oleh penyidik berupa kendaraan bermotor seperti mobil, motor bahkan kapal yang dalam

keadaan rusak atau memprihatinkan sehingga sulit untuk dilakukan perawatan oleh seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan pada Kejaksaan negeri. Proses persidangan yang lama dan memakan waktu akan turut mempengaruhi nilai ekonomis barang bukti tersebut. Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan atau telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), seperti barang bukti yang diputus oleh pengadilan dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak. Akan tetapi, barang bukti tersebut tidak diambil-ambil oleh pemiliknya atau yang berhak, sehingga akan menyulitkan jaksa dalam penyelesaian barang bukti yang diputus oleh pengadilan untuk dikembalikan tersebut. Berbeda hal dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dimana barang bukti yang dirampas untuk negara tersebut, jaksa atau pihak kejaksaan tidak perlu menunggu pemilik atau yang berhak untuk mengambilnya, tetapi jaksa sebagai eksekutor dapat langsung melakukan penjualan barang bukti tersebut, baik secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan juga secara penjualan langsung. Namun, dalam pelaksanaan penjualan secara lelang masih belum optimal dikarenakan proses yang panjang dan memakan waktu, sehingga barang bukti yang akan dijual secara lelang tersebut mengalami penurunan nilai ekonomis dan menyebabkan barang bukti tersebut tidak laku, atau tidak ada yang berminat untuk membelinya. Berbeda hal dengan penjualan langsung, pihak penjual dalam hal ini kejaksaan dapat langsung menjual barang tersebut tanpa proses tawar-menawar seperti lelang, sehingga eksekusi terhadap barang bukti lebih cepat dan optimal. Berbeda halnya dengan barang bukti yang diputus oleh pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang pada amar putusannya menyatakan

barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak, namun pemiliknya atau yang berhak tidak mau mengambilnya kembali barang bukti tersebut, sehingga menyebabkan penyelesaian terhadap barang bukti tersebut tidak optimal dan menjadi tunggakan bagi jaksa sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut. Untuk itu, diperlukan sebuah aturan atau terobosan hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan tentang pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang tidak diambil-ambil oleh pemiliknya tersebut, dimana pada aturan-aturan sebelumnya tidak mengatur secara spesifik tentang pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya atau yang berhak tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi. Dimana, di beberapa pasal menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diterima, Barang Rampasan Negara wajib diserahkan oleh Satuan Kerja Teknis kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk dilakukan penyelesaian.

Pasal 4

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis menetapkan status benda sitaan yang tidak diambil pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBK Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bertolak dari uraian diatas, maka pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) merupakan bagian yang terpenting dari serangkaian proses peradilan, karena disinilah penegakan keadilan yang sebenarnya, terutama kaitannya dengan barang bukti. Bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan oleh jaksa untuk mengeksekusi barang bukti sesuai dengan isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut, agar barang bukti tidak terlalu lama disimpan dan akhirnya bisa mengurangi nilai ekonomis dan manfaat dari barang bukti tersebut. Untuk itu, terbitlah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi agar barang bukti hasil tindak pidana yang sudah diputus (*inkracht*) oleh pengadilan dan tidak diambil-ambil oleh pemiliknya atau yang berhak dapat dilakukan eksekusi dengan cara penjualan secara lelang maupun penjualan secara langsung.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan barang bukti dan prosedur eksekusi barang bukti atau barang rampasan yang tidak diambil oleh pemiliknya tersebut?

2. Apa kendala – kendala yang dihadapi dalam eksekusi barang bukti atau barang rampasan yang tidak diambil oleh pemiliknya tersebut ?
3. Bagaimana pengaturan eksekusi terhadap barang bukti atau barang rampasan pada masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian dan penulisan tesis ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan literatur mengenai pengelolaan dan prosedur eksekusi barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam eksekusi barang bukti atau barang rampasan yang tidak diambil pemiliknya tersebut. Dengan mengkaji Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019, diharapkan dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dari peraturan tersebut agar dapat menjadi masukan untuk pengaturan di masa yang akan datang.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penulisan tesis ini bertujuan antara lain:

- a. Mengetahui pengertian lelang dan penjualan secara langsung terhadap barang bukti / barang sitaan
- b. Mengetahui pengertian barang bukti menurut doktrin dan peraturan perundang-undangan

- c. Mengetahui pengelolaan dan prosedur eksekusi terhadap barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya didalam prakteknya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan menyumbangkan suatu pemikiran dibidang hukum yang didapat selama perkuliahan dengan praktek dilapangan dalam bidang hukum pidana.
 - b. Memberikan gambaran nyata yang diperoleh dari teori mengenai permasalahan atau kendala hukum yang muncul dan cara penyelesaiannya sebagai pengetahuan tambahan untuk Mahasiswa Magister Ilmu Hukum
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat atau pencari keadilan mengenai prosedur eksekusi barang bukti.
 - b. Menghasilkan bahan pustaka yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan serta dapat memberikan gambaran yang diperoleh dari teori sebagai jawaban ataupun solusi dari permasalahan hukum yang ada.

- c. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam penyelesaian barang bukti agar penegakan hukum dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap eksekusi menjadi efektif.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar dari pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan dalam penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati, Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam tesis ini.⁶ Dengan menggunakan beberapa teori yang akan dipakai Penulis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁷ Adapun teori tersebut berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan:

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

⁶ J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996, hlm.203. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.27.

⁷ *Ibid*, hlm.16.

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁸ Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya sekilas kedua tema itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru

⁸ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

bersandingan. Kepastian hukum adalah salah satu nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan keadilan dan kepastian hukum nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.⁹

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006 : 85), yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

⁹ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

Teori Kepastian hukum digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai eksekusi barang bukti yang telah diputus oleh pengadilan tetapi tidak diambil oleh pemiliknya, sehingga dengan penerapan penjualan secara lelang maupun penjualan secara langsung barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya atau yang berhak akan memiliki kepastian hukum terhadap barang bukti tersebut.

2. Middle Range Theory

Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik, tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan), maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan

lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹⁰ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹¹ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm.1

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm.15.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.¹²

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹³

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:¹⁴

1. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. Viii Dan 18

¹³ Romli Atmasmita, *op. cit* hlm. 14

¹⁴ *Ibid*, hlm. 15

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Berdasarkan pengertian dan tujuan Sistem Peradilan Pidana, maka Menurut Muladi model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada: “*daad-dader strafrecht*” yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Teori Sistem Peradilan Pidana digunakan, agar dalam pelaksanaan penyelesaian (eksekusi) barang bukti tersebut tidak terjadi tumpang tindih kepentingan, dan kewenangan antar sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana tersebut.

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum Pidana dan Teori Politik Hukum Pidana.

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.¹⁵ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

¹⁵ Soejono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁶

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah faktor

¹⁶ Dellyana Shanti, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 33.

hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat.

b. Teori Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut Kebijakan Hukum Pidana /*Penal Policy* atau Pembaharuan Hukum Pidana. Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek Politik Hukum, maka berarti Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain, *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.¹⁷ Sedangkan apabila dilihat dari aspek Politik Kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian di atas sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa '*Penal Policy*' adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-

¹⁷ Barda Nawawi Arief, TT, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 6

undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.¹⁸ Jadi Politik Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan UU pidana.

Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dikatakan rasional mengingat penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi dan antar tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Pada tahap formulasi menempatkan diri yang paling penting mengingat pada tahapan ini kebijakan hukum pidana dirumuskan untuk dioperasionalkan pada tahap selanjutnya. Agar kualitas hukum pidana tersebut dapat diandalkan dalam menanggulangi perkembangan kejahatan di masyarakat, maka perumusan asas-asas dan norma hukumnya dalam tahap formulasi tersebut harus dilakukan dengan berbagai pendekatan bukan saja pendekatan secara yuridis normatif melainkan juga harus menggunakan pendekatan sosiologis.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 7.

F. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual ini dibuat untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Artinya, putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara. Adapun yang pihak yang memiliki kewenangan melaksanakan putusan hakim atau eksekusi tersebut adalah Jaksa.
2. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan merupakan jenis lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL.
3. Penjualan secara langsung adalah penjualan barang / jasa tanpa perantara (tatap muka) secara langsung antara penjual dan pembeli, pada penjualan secara langsung barang bukti, penjual dalam hal ini pihak kejaksaan akan menjual barang kepada seorang pembeli hanya secara langsung berdasarkan harga taksiran dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan tidak ada penawaran harga lebih rendah dari taksasi harga oleh KPKNL.
4. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeladahan dan atau pemeriksaan surat untuk

mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁹

5. Pemilik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang memiliki, yang empunya.²⁰ Pengertian pemilik menurut putusan pengadilan adalah orang yang memiliki atau yang berhak pada barang bukti tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.²¹:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan ditunjang data hukum empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003, hlm.99-100

²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 20 September 2022, melalui <https://kbbi.web.id/milik>

²¹ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, hlm.105.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.²²

3. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian penulisan tesis ini digunakan beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²³

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004.hlm.50

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2012.hlm.302

dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder.²⁴

Sumber bahan penelitian dalam penelitian ini adalah sumber bahan yang berasal dari data sekunder, yang dalam penelitian ini mencakup:

1. Bahan hukum primer yang berupa norma atau kaedah dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, penelusuran internet, laporan penelitian, artikel ilmiah, makalah, dan tesis.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 2 cara:

- a. Data Primer (Data Lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.²⁵ Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *O.p.,cit.*hlm.13

²⁵ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.144.

data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*) yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan²⁶ dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.²⁷ Penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui responden yaitu :

- Pihak Kejaksaan Negeri Palembang

- b. Data Sekunder (Perpustakaan dan Bahan Hukum), adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁸ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.

²⁶ Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 138.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.²⁹ Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang ada adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode ini adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.³⁰ Pada metode ini data yang diperoleh yaitu bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin para ahli hukum lalu dikaitkan dengan isi permasalahan hukum yang berkaitan dalam penulisan tesis ini setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis³¹ yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.³²

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

²⁹ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.112.

³⁰ Joko Subagyo, 2015, *Metode Penelitian dalam Praktik dan Teori*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 145.

³¹ *Ibid.*

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 108.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.³³

³³ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

dan penelitian tesis ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti atau barang rampasan yang tidak diambil oleh pemiliknya, setiap kriteria persyaratan prosedur dalam pelaksanaan penjualan lelang atau penjualan langsung harus mengikuti peraturan yang telah dibuat, baik peraturan internal maupun peraturan atau keputusan bersama agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi optimal.
2. Dengan tidak adanya aturan yang jelas di Peraturan Perundang-Undangan baik itu berbentuk Undang-undang maupun di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti dan barang rampasan, diharapkan agar Pemerintah dan DPR segera memformulasikan kebijakan dan aturan tentang eksekusi barang bukti dan barang rampasan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar dapat lebih menjelaskan mengenai tata cara proses dan syarat agar bisa dilakukan eksekusi barang bukti dan barang rampasan yang tidak diambil oleh pemiliknya, baik dengan penjualan lelang maupun dengan penjualan langsung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Achmad Ali. *Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009
- Adami Chazawi. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Cet.2. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Anwar, Mochamad H.A.K; Chalimah Suyanto, dan Soeprijadi. *Praktek Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit IND-HILL-CO, 1989.
- *Praktek Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit IND-HILL-CO, 1989.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
-, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama Cetakan Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Dellyana Shanti, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Kountur, D.M.S. Ronny, 2005, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. PPM
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Moh Nazir, 2005, *Metode Penelitian*,. Bogor : Ghalia Indonesia.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ratna Nurul Afiah. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1999.

Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta, 1996.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.

..... *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 1990.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet.2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Mahkamah Agung. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung *perihal Amar Putusan tidak perlu memuat kata-kata “untukdijual lelang”*. SE No. 24 Tahun 1983.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi*

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung *tentang Putusan mengenai Barang Bukti*. SE No. 1 Tahun 1984.

Jurnal:

Rico Andrianto, 2019, Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Kendaraan Bermotor Yang Kepemilikannya Masih Dimiliki Oleh Perusahaan Pembiayaan, *Lex Lata Universitas Sriwijaya, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 1, No 1*, hlm.40.

Ronaldi, 2022, Pelaksanaan Eksekusi Barang Rampasan Perkara Tindak Pidana Umum Dengan Cara Penjualan Langsung Pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No 2, hlm.164.

Widya Yuridika. 2018. Hukum Sebagai Sistem Norma. *Jurnal Hukum Issue No.1 Vol.1*. Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.

Internet:

Andika Putra “Penegakan Hukum”, melalui <http://andikaputra.blogspot.com/2016/04/peranan-hakim-dan-jaksa-dalam-penegakan.html>, diakses Senin, 19 Mei 2022, Pukul 11.03 Wib

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae>, diakses Selasa, 20 Mei 2022, Pukul 12.14 Wib

<https://media.neliti.com/media/publications/225084-perkembangan-sistem-lelang-di-indonesia-85d3db56.pdf>, diakses Selasa, 20 Mei 2022, Pukul 14.11 Wib

<https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf> diakses pada tanggal 20 Juli 2023